



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULAKSARI
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BULAKSARI
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHNHN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULAKSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulaksari
Pada tanggal : 28 Agustus 2025



Kepala Desa Bulaksari

SUNAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Sragi
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	GUNAWAN	Kepala Desa	RT 03 RW 02	Pembina
2	BAMBANG MUJITNO	Perangkat Desa	RT 02 RW 05	Ketua
3	ABDULLAH	Perangkat Desa	RT 03 RW 01	Wakil Ketua
4	DEDI TUMEIKA	Perangkat Desa	RT 02 RW 07	Sekretaris
5	RUDI SUSANTO	Perangkat Desa	RT 01 RW 05	Bendahara
6	ABDULLAH	Perangkat Desa	RT 03 RW 01	Anggota
7	SRI LARASATI	Perangkat Desa	RT 02 RW 02	Anggota
8	SUDIYAH	Perangkat Desa	RT 01 RW 03	Anggota
9	DUISAH	Perangkat Desa	RT 01 RW 04	Anggota
10	ZAENAL ARIFIN	Perangkat Desa	RT 01 RW 06	Anggota
11	KUSMANTO SISWOMIHARJO	Perangkat Desa	RT 02 RW 07	Anggota
12	WALEM	PKK	RT 03 RW 02	Anggota
13	NURIYAH	KADER POSYANDU	RT 01 RW 06	Anggota
14	DARKAM	RW	RT 01 RW 01	Anggota
15	MISDI	RW	RT 03 RW 02	Anggota
16	SUBANDRIYO	RW	RT 01 RW 03	Anggota
17	SUYONO	RW	RT 02 RW 04	Anggota
18	RAKIM	RW	RT 02 RW 05	Anggota
19	TADAM	RW	RT 02 RW 06	Anggota
20	ARSIYANTO	RW	RT 01 RW 07	Anggota

Ditetapkan di : Bulaksari
Pada tanggal : 8 September 2025

